



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1702/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS


- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "NURUL HIDAYAH" Dusun Kamandilan Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Ciamis, Nomor : 421.1/01/RA/Depag//2008 Tanggal 14 Nopember 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " NURUL HIDAYAH"
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2(dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4(empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

An.Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP. 150 243 462



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN

PIAGAM

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)
RAUDLATUL ATHFAL

Nomor : B. 231.62/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah : RA NURUL HIDAYAH
Alamat :
Jalan : DUSUN KAMANDILAN
Desa : JANGRAGA
Kecamatan : MANGUNJAYA
Kabupaten : PANGANDARAN
Provinsi : JAWA BARAT
Pendiri : -
Tahun Pendirian : 2008

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An. Kepala,
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. AKHMAD BUHAITI, M.Si
NIP. 197906102002121001